



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLORA

DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TUNJUNGAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor : 800/365/KEPEG/2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 1 November 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 226/PP.04.1-BA/3316/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Blora dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tunjungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Blora dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tunjungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Blora Nomor 800/365/KEPEG/2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLORA DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TUNJUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Blora dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tunjungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Blora dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tunjungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Masa tugas Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas PPK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 4 November 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 334 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLORA DAN
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TUNJUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN
DARI SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLORA
DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TUNJUNGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	DENDRO BAYU AJI, SH	198001132011011003	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Blora.
2.	ARIS WIDODO, SE, M.Si	197107052005011013	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tunjungan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Bagian Hukum dan SDM



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 334 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLORA DAN
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TUNJUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN
SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BLORA
DAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TUNJUNGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	ENY SUSILOWATI, SKM	197408122009062001	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Blora.
2.	SUPARJI, SE, MM	197406032005011006	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tunjungan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM



WAHYU ADITYA PUTRA